

## **Bab 1 Pendahuluan**

### **Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) dari Komnas Perempuan yang mengelola dokumen laporan secara berkala dari kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sejumlah 445.502 kasus dan mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 10,76% dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 401.975 kasus. Data kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 14,17% dari tahun 2023 yaitu sebesar 330.097 kasus. Komnas Perempuan mengelompokkan kasus kekerasan ke dalam beberapa kategori di antaranya kasus dalam ranah pribadi, komunitas, dan negara. Jenis-jenis kasus kekerasan dalam ranah pribadi atau personal di antaranya Kekerasan terhadap Istri (KTI), Kekerasan dalam Pacaran (KDP), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan yang dilakukan oleh Mantan Suami (KMS), dan Kekerasan Mantan Pacar (KMP) (Komnas Perempuan, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 butir 1 disebutkan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Selain itu pada Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa “Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi: (a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).”

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.” Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”. Kekerasan psikis pada Pasal 5 kemudian dijelaskan kembali pada Pasal 6, yaitu “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Adapun kekerasan seksual dijelaskan pada Pasal 8 yang berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.” Sementara itu, Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”, dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Komnas perempuan menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik saja, melainkan juga kekerasan psikis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik yang banyak terjadi dan tercatat oleh Komnas perempuan di antaranya perilaku memukul, menendang, menampar, mencekik, menjambak, mendorong, menganiaya, melukai anggota tubuh, dan melempar barang-barang yang menyebabkan korban merasakan sakit, luka-luka, bahkan menyebabkan disabilitas. Kekerasan psikis yang terjadi dan tercatat oleh Komnas Perempuan di antaranya ancaman untuk disakiti dan dibunuh, kekerasan verbal, perselingkuhan, penelantaran, dan pengasingan dengan memutuskan hubungan komunikasi. Dalam UU PKDRT, kekerasan psikis merupakan perilaku yang dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, menyebabkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan membuat korban merasa tidak berdaya yang dapat membuat korban kekerasan menderita secara psikologis. Selain itu, terdapat juga kekerasan ekonomi yang merupakan perbuatan menelantarkan orang-orang yang berada dalam keluarga tersebut dan bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan melarang orang yang berada dalam anggota keluarga tersebut untuk bekerja (Komnas Perempuan, 2023).

Dalam melakukan penghimpunan data, Komnas Perempuan bekerja sama dengan Badan Peradilan Agama yang menghimpun data berdasarkan laporan tentang kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan dan Badan Peradilan Agama menjalin kerja sama mulai tahun 2017 untuk menyediakan data terkait perceraian yang diolah berdasarkan penyebab terjadinya perceraian, yang meliputi kasus KDRT, kekerasan berbasis fisik, psikis, ekonomi, perselingkuhan, dan poligami yang dilaporkan berdasarkan UU Perkawinan (Komnas

Perempuan, 2023). Berdasarkan data pada Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, terdapat 391.296 kasus pada tahun 2023; 443.718 kasus pada tahun 2022; 447.743 kasus pada tahun 2021; 291.677 kasus pada tahun 2020; 416.752 kasus pada tahun 2019; 392.610 kasus pada tahun 2018; dan 335.062 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan data jumlah kasus perceraian yang dikategorikan berdasarkan faktor penyebab perceraian dari Lembaga Peradilan Agama, pada tahun 2022 terdapat 281.323 kasus dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran; 109.806 kasus dengan penyebab ekonomi; 39.043 kasus dengan penyebab meninggalkan salah satu pihak; dan 4.929 kasus dengan penyebab KDRT. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 240.987 kasus dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran; 104.719 kasus dengan penyebab ekonomi; 32.646 kasus dengan penyebab meninggalkan salah satu pihak; dan 4.869 kasus dengan penyebab KDRT (Komnas Perempuan, 2024). Apabila dilihat berdasarkan kategori provinsi, Jawa Barat menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Lembaga Peradilan Agama pada tahun 2022 yaitu sebanyak 60.084 kasus, dan Jawa Timur dengan 52.288 kasus (Komnas Perempuan, 2023).

Menurut Iqbal (2018), salah satu penyebab terjadinya KDRT adalah perencanaan yang lemah dalam pernikahan, mulai dari perencanaan terkait memilih pasangan maupun perekonomian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawan et al. (2023), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, di antaranya:

1. Faktor psikologis, yaitu kondisi psikologis yang buruk seperti gangguan mental, ketidakstabilan emosi, dan masalah emosional;
2. Faktor sosial, yang meliputi pengangguran, tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan keluarga;
3. Faktor budaya, yaitu nilai-nilai tradisional yang dapat membuat masyarakat menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan suatu konflik dalam mengontrol pasangan;
4. Faktor lingkungan, yaitu situasi keamanan di lingkungan sekitar yang tidak aman dan akses terhadap obat-obatan maupun senjata yang mudah didapatkan;
5. Faktor gender, yaitu adanya ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan serta adanya diskriminasi gender; dan
6. Faktor sejarah keluarga, yaitu suatu kondisi di mana dalam keluarga sudah mengalami KDRT di masa lalu baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Komnas Perempuan memaparkan terdapat banyak dampak negatif yang dirasakan dan dilaporkan oleh korban kekerasan di ranah personal bagi perempuan, di antaranya:

1. Dampak psikis yang terdiri dari merasa malu, hilangnya kepercayaan diri, merasa takut, cemas, kehilangan rasa aman, sedih, tertekan, depresi, menyalahkan diri sendiri, menutup diri dari lingkungan mengalami gangguan kesehatan, hilangnya nafsu makan, memiliki keinginan untuk bunuh diri, dan mengalami trauma;
2. Dampak fisik di antaranya mengalami pendarahan, memar, luka, patah tulang, menjadi disabilitas temporer (tubuh kaku) dan disabilitas permanen (lumpuh), gangguan kesehatan, hilangnya kesadaran, dan kematian;
3. Dampak ekonomi seperti hilangnya pekerjaan, kemiskinan, menjadi pencari nafkah tunggal, diskriminasi, terjebak dalam siklus kekerasan, dan menjadi target pemerasan;
4. Dampak sosial di antaranya disalahkan oleh masyarakat, dikucilkan, hilangnya akses untuk komunikasi, mendapatkan perundungan, dan pengusiran (Komnas Perempuan, 2023).

Reivich & Shatte (2002) menyatakan bahwa “resiliensi merupakan kemampuan seseorang dalam beradaptasi, bertahan dari sesuatu yang menekan, mengatasi, melalui dan mampu pulih kembali dari suatu keterpurukan”. Seseorang yang memiliki resiliensi berarti sudah bangkit dan pulih dari situasi sulit yang dialaminya dan berhasil mengatasi masalah yang dialaminya. Reivich & Shatte (2002) memaparkan terdapat tujuh aspek yang mampu membangun resiliensi di antaranya *self regulation*, pengendalian impuls, optimis, kemampuan dalam menganalisis suatu masalah, empati, pencapaian, dan efikasi diri. Resiliensi erat kaitannya dengan kunci dalam proses yang terus menerus untuk membantu seseorang dalam menemukan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah dan rintangan dalam melangkah untuk mencapai masa depan (Ramadhani & Hayati, 2023). Resiliensi merupakan daya yang dimiliki oleh setiap individu ketika dalam mengalami sebuah masalah dalam jangka panjang, membuat individu dapat menyelesaikan masalah, dapat mengontrol impuls, mempunyai emosi positif, dan tanggap dalam mengambil tindakan sehingga dapat membuat individu memiliki kekuatan untuk sembuh dan pulih secara mental dalam menghadapi masa depan (Kaisar & Kurniawan, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kaisar & Kurniawan (2022), resiliensi yang dimiliki oleh keempat responden dimaknai sebagai proses yang akhirnya bisa dilewati secara perlahan di mana seluruh responden mengalami kesulitan psikologis atas KDRT yang dialami. Akan tetapi, dengan adanya *social support*, kemampuan untuk bertahan, dan strategi coping adaptif dapat membuat responden menjadi memiliki resiliensi dan mampu untuk bangkit dari kesulitan.

Irbathy (2022) mengemukakan bahwa para istri dari korban KDRT yang telah berumah tangga selama tujuh tahun memiliki dampak psikologis yang dirasakan seperti merasa stress dan takut sehingga mengakibatkan penyesalan namun memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahan demi anak-anaknya. Beberapa faktor yang menyebabkan istri korban KDRT memilih untuk tetap bertahan di antaranya faktor eksternal yaitu keberadaan anak dan faktor internal yaitu adanya kesadaran dalam diri, motivasi, cara berpikir, dekat dengan Allah, dan tetap berikhtiar serta bertawakal. Terdapat beberapa faktor pendukung resiliensi pada perempuan korban KDRT di antaranya ketenangan diri, kepercayaan diri, keluarga, dan kehadiran anak (Azizah & Mareta, 2021). Beberapa upaya yang dilakukan oleh korban KDRT dalam penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Mareta (2021) di antaranya memilih untuk mengalah karena tidak ingin banyak masalah terjadi lebih banyak lagi karena akan tetap berujung pada perilaku kekerasan oleh suami, bertahan dengan harapan akan adanya perubahan dari suami di masa yang akan datang dan memikirkan anak-anak yang masih membutuhkan sosok orang tua, setelah melewati proses mengalah dan bertahan subjek mengalami situasi di mana mereka dapat kembali pulih dan dapat beradaptasi kembali meskipun masih tersisa perasaan negatif yang dirasakan, dan subjek mampu untuk resilien karena sudah memiliki pengalaman di mana subjek akan merasa mampu untuk menghadapi masalah tersebut yang dijadikan sebagai sebuah pembelajaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramli et al. (2003) dikatakan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi pendorong resiliensi pada perempuan korban KDRT. Faktor internal diantaranya nilai spiritualitas dan perasaan terhadap suami dan faktor eksternal diantaranya ketergantungan ekonomi istri kepada suami, pandangan masyarakat, dan tekanan pada perempuan yang sulit mencari pekerjaan disaat usia yang sudah tidak muda. Terdapat alasan utama bagi perempuan korban KDRT dalam resiliensi yaitu akan kepedulian masa depan anak untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Penelitian menunjukkan bahwa subjek korban KDRT mengalami masa-masa yang berat atas kekerasan yang didapatkan dari suami dan ketika subjek tidak menemukan solusi atas masalah yang dirasakan, subjek mencoba untuk bercerita dengan keluarga dan orang terdekat. Setelah itu subjek mendapatkan dukungan sosial dan material sehingga subjek dapat berjuang kembali untuk bertahan hidup dan mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya (Ramadhani & Hayati, 2023). Hasil penelitian Ashar et al. (2023) menyimpulkan bahwa subjek yang menjadi korban KDRT merespon tindakan kekerasan yang diterima dengan cara pasrah dan tidak dapat melawan. Subjek berusaha bangkit dengan mempertimbangkan pertumbuhan anak dan memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya. Setelah mendapatkan dukungan eksternal,

subjek dapat memutuskan untuk berpisah dengan suaminya dan berhasil resilien atas kejadian yang dialami dan menjadikannya pembelajaran dalam hidup.

Dalam hal ini, peneliti memilih subjek yang mengalami KDRT dari pernikahan dini. SS menikah pada usia 18 tahun atas kehendak sendiri setelah menjalin hubungan dengan pasangannya sejak masa sekolah di MTs. Berdasarkan hasil wawancara awal, sejak sebelum menikah sebenarnya sudah terlihat adanya perilaku kasar dari pihak laki-laki, namun SS merasa tidak mampu keluar dari hubungan tersebut. SS meyakini bahwa pasangannya akan berubah setelah menikah. Namun setelah resmi menikah, perilaku kasar tersebut tidak berubah, bahkan semakin memburuk. Suami SS sering melontarkan kata-kata kasar sejak sebelum menikah, dan intensitasnya semakin meningkat setelah mereka memiliki seorang anak laki-laki. SS mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik, seperti dijambak hingga dilempar gelas ketika terjadi pertengkaran. Pengalaman tersebut membuat SS merasa sedih dan sempat memiliki keinginan untuk pergi meninggalkan rumah. Namun demikian, SS tetap bertahan demi anak. Dalam menghadapi situasi ini, SS tidak memiliki banyak dukungan selain anaknya sendiri, namun tetap memiliki harapan untuk memperbaiki rumah tangganya agar dapat berjalan harmonis. Dari cerita yang disampaikan, terlihat bahwa SS menunjukkan tanda-tanda resiliensi melalui motivasi bertahan, harapan untuk masa depan yang lebih baik, serta peran pentingnya sebagai seorang ibu.

Kemudian subjek kedua, PW menikah pada usia 18 tahun atas kehendak sendiri setelah menjalin hubungan dengan pasangannya sejak duduk di bangku MTs. Meskipun beberapa anggota keluarga sempat mengingatkan untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut, PW tetap melanjutkan pernikahan. Beberapa bulan setelah menikah, PW mulai mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditunjukkan melalui kekerasan verbal dan ekonomi. Selain sering mendapatkan hinaan berupa kata-kata kasar, termasuk sebutan hewan yang tidak pantas, selama menikah subjek juga hanya diberikan uang sebesar Rp150.000 per bulan untuk mencukupi kebutuhan hidup satu bulan dan tetap diminta menabung, meskipun harus membeli susu, pampers, dan kebutuhan anak lainnya. Subjek tidak diperbolehkan untuk bekerja atau mencari penghasilan lain oleh mantan suami dengan alasan bahwa hal tersebut akan membuat malu. Kondisi tersebut membuat subjek merasa tidak memiliki arah atau tujuan hidup yang jelas dan hanya menjalani pernikahan tersebut sampai benar-benar merasa lelah. Meskipun demikian, subjek tetap bertahan demi anak. Dalam menghadapi situasi tersebut, subjek mendapat dukungan dari keluarga, anak, dan teman-temannya. Subjek juga memiliki harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik ke depan dan membesarkan anaknya agar

menjadi orang yang sukses. Dari cerita subjek, tampak adanya bentuk resiliensi yang ditunjukkan melalui makna bertahan, dukungan sosial, dan orientasi terhadap masa depan.

Setiap orang pada dasarnya akan mendambakan keharmonisan dalam suatu keluarga untuk saling berbagi kasih sayang antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun kasih sayang antara kakak dan adik. Namun, pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan yang cukup dan tidak semua keluarga dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat. Apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki penyelesaian konflik yang baik, hal tersebut akan memicu terjadinya pertengkaran di dalam sebuah keluarga, yang dapat mengakibatkan terjadi adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT tersebut akan timbul dan dapat menyebabkan ketidakamanan dan tidakadilan kepada setiap anggota dari sebuah keluarga. Menurut Amir (2023), Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perilaku kekerasan yang dilakukan oleh bagian dari anggota keluarga. KDRT bisa terjadi ke dalam beberapa jenis-jenis kekerasan di antaranya kekerasan secara fisik, kekerasan emosional, perilaku seksual yang dilakukan secara paksa, penggunaan kekuatan fisik, tindakan yang meliputi ancaman, kritik dan menjatuhkan secara terus-menerus, dan mengendalikan untuk mendapatkan materi dan menggunakannya. Pada dasarnya, perencanaan dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dilakukan sebelum menikah baik itu dari secara mental, fisik, maupun finansial. Dalam kasus KDRT, perempuan menjadi kelompok yang memerlukan perhatian khusus serta pendampingan untuk mengurangi dampak-dampak yang dirasakan, terutama pada korban perempuan dewasa awal yang menikah di usia dini, yaitu dalam rentang usia 18 sampai 25 tahun.

Santrock (2011) menyatakan bahwa pasangan dapat dikatakan siap menikah apabila perkembangan sosio-emosionalnya telah memadai dan individu dapat dianggap matang secara emosi dan sosial untuk dapat menikah. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dalam Penyuluhan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) disebutkan bahwa usia yang ideal untuk menikah pada perempuan ialah 23 tahun dan laki-laki berusia 25 tahun dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada remaja agar dalam perencanaan pernikahan dapat mempertimbangkan aspek usia (BKKBN, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim & Masfufah (2023) dikatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada masa dewasa awal memerlukan kesiapan fisik dan emosional karena akan berdampak pada kematangan dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan dan menciptakan hubungan pernikahan yang harmonis. Menjadi pasangan yang bahagia dalam sebuah pernikahan merupakan keinginan setiap suami dan istri, akan tetapi tidak semua pasangan dapat berhasil mencapai kepuasan dan keharmonisan dalam pernikahan. Dani et al.

(2023) mengemukakan bahwa pernikahan pada usia dini tidak dianjurkan karena memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya dampak terhadap kesehatan jasmani yaitu kondisi rahim pada perempuan yang masih terlalu dini bisa menyebabkan kondisi kandungan yang lemah dan sel telur yang masih belum sempurna dan dampak terhadap kondisi psikologis yaitu kondisi mental yang belum stabil akan memengaruhi hubungan suami dan istri karena akan menyebabkan konflik dan berakhir dengan perceraian apabila masing-masing individu tidak dapat mengendalikan diri.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), pernikahan pada usia dini banyak sekali terjadi di Indonesia dan tercatat pada tahun 2020 perempuan di Indonesia yang menikah di bawah usia 15 tahun sebanyak 3,22% dan laki-laki sebanyak 0,34%. Pada tahun yang sama, sebanyak 27,35% perempuan di Indonesia menikah di usia 16 – 18 tahun dan laki-laki sebanyak 6,40% (Badan Pusat Statistik, 2024). Ketika seseorang menikah di bawah usia 19 tahun, maka akan dilakukan dispensasi pernikahan yaitu keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun untuk melaksanakan pernikahan. Dispensasi ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 yang berbunyi “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat, (3) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, (4) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat, (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Jumlah dispensasi kawin pada tahun 2020 angkanya mencapai tiga kali lipat dari pada tahun sebelumnya yaitu dari 23.126 menjadi 64.211 dispensasi kawin. Sedangkan pada tahun 2021 Komnas Perempuan mencatat bahwa terdapat 59.709 dispensasi perkawinan dan 52.388 dispensasi perkawinan pada tahun 2022 di mana rata-rata terdapat 143 anak yang menikah setiap harinya (Komnas Perempuan, 2023). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya karena adanya pandemi, anak terpapar oleh gadget, terdapat kemungkinan program terkaut pemahaman yang belum merata tentang hak seksual dan kesehatan reproduksi, dan adanya penyalahgunaan informasi yang tidak komprehensif dalam beberapa agama terkait seksualitas (Badan Pusat Statistik, 2024).

Penelitian oleh Risnawati et al. (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara religiusitas dengan *psychological well-being* terhadap resiliensi korban KDRT dan dari penyajian data yang dihasilkan dalam penelitian tersebut semua responden yang memiliki tingkat resiliensi tinggi masih terikat dalam status pernikahan walaupun telah mengalami KDRT sehingga hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai apa alasan dan bagaimana cara korban KDRT dapat bertahan untuk memilih tetap terikat dalam pernikahan tersebut. Untuk memperdalam data hasil penelitian, Risnawati et al. (2019) menyarankan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan gambaran secara mendetail untuk dapat dieksplorasi lebih dalam mengenai resiliensi pada wanita yang mengalami KDRT.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah & Astrella (2023) menyebutkan bahwa wanita dalam pernikahan dini memiliki dinamika resiliensi yang berbeda-beda di mana salah satu subjek memiliki resiliensi rendah yang ditandai dengan adanya perilaku mudah marah, impulsif, tidak dapat memahami emosi orang lain, dan lain-lain. sedangkan subjek yang lain memiliki tingkat resiliensi yang tinggi di mana subjek dapat mengatur emosi, dapat fokus untuk memecahkan masalah, dapat memahami emosi orang lain, dan mampu menilai positif dalam rumah tangga dalam emosi dan dewasa dalam berpikir. Zakiyyah & Astrella (2023) menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti terkait resiliensi masih sangat dibutuhkan terkhusus mengenai resiliensi pada perempuan yang menikah di usia yang masih muda dan diharapkan dapat mengungkapkan lebih dalam faktor apa saja yang dapat memengaruhi terjadinya resiliensi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana Gambaran Resiliensi pada Perempuan yang Mengalami KDRT dalam Pernikahan Dini?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Dinamika Resiliensi pada Perempuan yang Mengalami KDRT dalam Pernikahan Dini.

## **Kegunaan Penelitian**

### ***Kegunaan Teoritis***

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi khususnya psikologi positif dalam teori Resiliensi yang dikemukakan oleh Reivich & Shatte (2002) untuk penelitian-penelitian berikutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan Dinamika Resiliensi pada Perempuan yang Mengalami KDRT dalam Pernikahan Dini. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana aspek resiliensi muncul dan berfungsi untuk situasi berat seperti yang dihadapi oleh subjek dalam pernikahan dini dan KDRT yang dialami.

### ***Kegunaan Praktis***

1. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan lembaga terkait sebagai referensi empiris untuk mencari solusi dalam menangani kasus KDRT dalam pernikahan dini yang terjadi.
2. Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan gambaran umum kepada perempuan yang mengalami KDRT dalam pernikahan dini tentang apa yang harus mereka lakukan dalam proses menuju resiliensi.

